

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang dikodratkan hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang sama-sama bergaul dalam lingkungan masyarakat disadari atau tidak manusia selalu berhubungan satu sama lain disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhannya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah (Bashir, 2000: 4).

Manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia yang mempunyai hak dan kewajiban, baik kewajiban terhadap al-khalik sebagai Tuhan-Nya maupun kewajiban terhadap sesamanya. Aturan-aturan yang berkaitan dengan kewajiban manusia kepada Tuhan-Nya diatur dalam fiqh ibadah. Selanjutnya kewajiban manusia sebagai makhluk sosial di dalam kehidupan bermasyarakat adalah saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhannya. Agama Islam mendorong dan menyuruh manusia untuk berusaha dan bekerja. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:


وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالتَّعَدُّونَ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Q.S Al-Maidah: 2)
(Departemen Agama RI, 1987: 623)

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia yaitu disuruh untuk saling tolong menolong itu dibolehkan dalam hal kebaikan saja artinya manusia tidak terlepas dari bermuamalah.

Ajaran muamalah hadir untuk mengatur sebagaimana seharusnya manusia itu berhubungan dengan manusia lainnya yang memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah. Namun pada dasarnya prinsip dalam perosalan muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sebagai situasi kondisi yang mengitari manusia itu sendiri (Haroen, 2000: 9).

Salah satu bentuk tolong menolong adalah hibah. Secara bahasa kata hibah berasal dari bahasa Arab Al-Hibah yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit). Kata hibah terambil dari kata "hubuubur riih" artinya *muruuruha* (perjalanan angin). Kemudian, dipakailah kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta ataupun bukan. kata hibah yang bnetuk amarnya *hab* terdapat dalam Q.S Ali-Imran ayat 38 yang berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ^ط قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ
لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ^ط إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ 

Artinya: "Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". (Q.S Ali-Imran:38)

Secara bahasa hibah adalah menyedekahkan atau memberi sesuatu, baik berbentuk harta maupun selain itu kepada orang lain. Menurut istilah syar'i, hibah adalah sesuatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup.

Dari uraian di atas, hibah merupakan proses hukum berpindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain, dilakukan ketika orang yang menghibahkan itu masih hidup dan bebas untuk dijual, dipinjamkan atau dihadiahkan kembali kepada orang lain secara Cuma-Cuma. Hibah biasanya diberikan kepada keluarga atau ahli waris atau pada anak yang belum mampu berusaha sendiri sebagai pemberian modal usaha karena tidak mampu (Khosyi'ah, 2010: 239-240).

Dari defenisi di atas dapat diambil pengertian bahwa hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Artinya harta menjadi hak milik orang yang diberi.

Dasar hukum hibah, para ulama fiqih sepakat bahwa hukum hibah itu sunah. Hal ini didasari oleh nash Al-Qur'an dan hadits nabi:

1.1. Dalil Al-Qur'an

1.1.1. Q.S Al-Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S Al-Baqarah: 195)

1.2. Dalil Al-Hadits

من جاءه من أخيه معروف من غير اشراف ولا مسالة فليقبله
ولا يردده فانما هو رزق ساقه الله اليه
(رواه أحمد)

Artinya: “siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. ”
(H.R. Ahmad)

Menurut Jumhur Ulama rukun hibah adalah:

- 1.1. Orang yang menghibahkan (*al-wahib*)
- 1.2. Harta yang dihibahkan (*al-mauhub*)
- 1.3. Lafal hibah
- 1.4. Orang yang menerima hibah (*Mauhub lahu*) (Rahman Ghazaly, 2010: 160).

Syarat-syarat hibah:

- 1.1. Syarat orang yang menghibahkan (pemberi hibah)
 - 1.1.1. Penghibah memiliki sesuatu yang dihibahkan.
 - 1.1.2. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
 - 1.1.3. Penghibah itu orang dewasa, berakal dan cerdas.
 - 1.1.4. Penghibah itu tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.
- 1.2. Syarat orang yang beri hibah

Orang yang diberi hibah benar-benar ada pada waktu diberi hibah, bila tidak ada atau diperkirakan keberadaannya misalnya masih dalam bentuk janin maka tidak sah hibah.
- 1.3. Syarat benda yang dihibahkan
 - 1.3.1. Benar-benar benda itu ada ketika akad itu berlangsung.
 - 1.3.2. Harta itu memiliki nilai (manfaat).

- 1.3.3. Dapat dimiliki zatnya aratinya benda itu sesuatu yang biasa untuk dimiliki, dapat diterima bendanya, dan dapat berpindah dari tangan ke tangan lain.
- 1.3.4. Harta yang akan dihibahkan itu bernilai harta menurut *syara'* maka tidak sah menghibahkan darah dan minuman keras.
- 1.3.5. Harta itu benar-benar milik orang yang menghibahkan.
- 1.3.6. Menurut Hanafiah, jika barang itu berbentuk rumah maka harus bersifat utuh meskipun rumah itu boleh dibagi. Tetapi ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah membolehkan hibah berupa sebagian rumah.
- 1.3.7. Harta yang dihibahkan terpisah dari harta yang lainnya, tidak terkait dengan harta atau hak lainnya (Rahman Ghazaly, 2010: 160-162).

Ada dua macam syarat hibah yang dikenal dalam fiqih, yaitu:

- 1.1. Hibah manfaat yang dikenal dengan *'umriy*, yaitu penerima hibah boleh memanfaatkan benda yang dihibahkan selama penerima masih hidup. Jika penerima meninggal, benda yang dihibahkan harus dikembalikan kepada penghibah.
- 1.2. Bila seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain, dengan syarat jika penerima hibah meninggal lebih dahulu dari penghibah, harta itu kembali kepada penghibah. Jika penghibah meninggal dahulu, harta tersebut menjadi milik penerima hibah. Jenis hibah ini disebut dengan *ruqby* (Rozalinda, 2016: 306-307).

Dikalangan ulama fiqih terjadi perbedaan pendapat tentang hukum kedua jenis hibah ini. Kebanyakan ulama membolehkan kedua jenis hibah ini. Karena sesungguhnya termasuk kepada hibah yang dihubungkan dengan syarat pada ijab dan kabul.

Hikmah pemberian (hibah), yaitu ada tiga macam:

- 1.1. Menghilangkan penyakit dengki yang dapat merusak keimanan

- 1.2. Mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi, dan menghilangkan sifat egois dan bakhil.
- 1.3. Menghilangkan rasa dendam (Rahman Ghazaly, 2012: 157-168).

Hibah dianjurkan oleh Allah dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ

Artinya: “memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir.” (Q.S Al-Baqarah: 177)

Allah telah mensyari'atkan hibah kepada manusia karena dapat menjinakkan hati dan dapat menimbulkan kasih sayang sesama manusia. Menghilangkan sifat kikir dan loba yang dimiliki oleh manusia itu sendiri (Rozalinda, 2005: 222).

Begitulah Allah dan Rasulnya menyuruh manusia untuk saling mengasihi dan tolong menolong dan dapat memberi satu sama yang lainnya. Hibah dalam arti juga bermakna, bahwa pihak penghibah juga bersedia melepaskan hak-haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan suka rela memberikan hak miliknya kepada penerima hibah tanpa ada kewajiban dari itu untuk mengembalikan harta tersebut kepada pemilik pertama.

Ada hadis yang mengatakan tentang diharamkannya mengambil kembali pemberian (hibah) dan sedekah setelah diberikan. Adapun jika seseorang memberikan sesuatu kepada anak atau cucu dan cicit, ia boleh mengambilnya kembali. Dan tidak boleh menarik pemberian yang telah diberikan kepada para saudara, paman atau

yang lainnya yang tergolong memiliki ikatan kekerabatan dekat. Pendapat ini dipegang oleh Mazhab Syafi'i, Malik dan Auza'i.

Di dalam fiqh muamalah atau dalam hukum Islam yang dihibahkan itu adalah benda atau harta, sedangkan yang terjadi dilapangan adalah anak yang dihibahkan, Dalam realita yang penulis temukan di Kenagarian Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, apabila telah memiliki anak lebih dari 12 orang maka 1 orang anak akan dihibahkan kepada orang lain dan bisa juga kepada keluarga, maksudnya ialah anak tersebut akan diserahkan kepada orang yang tidak memiliki anak sama sekali, anak yang diserahkan tadi boleh dari kerabat terdekat, dan boleh juga kepada orang lain. Anak yang dihibahkan tersebut tidak ditentukan umurnya akan tetapi anak yang diserahkan itu ketika masih kecil, setelah anak tersebut dihibahkan maka anak tersebut sudah menjadi tanggung jawab orang yang menerima anak tersebut. Akan tetapi ibu kandung dari anak tersebut tetap membiayai dan tetap memberi segala kebutuhan yang diperlukan anaknya tersebut.

Di Kenagarian Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, apabila telah memiliki anak lebih dari 12 orang maka 1 orang anak akan dihibahkan kepada orang lain, hal seperti ini sudah menjadi adat atau kebiasaan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk menghindari perasaan khawatir mereka mencoba mengatisipasi supaya jangan sampai terjadi kepada keluarga mereka hal-hal yang dikhawatirkan yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak mereka. Mereka selalu mewaspadaai terhadap kejadian-kejadian yang akan terjadi masa yang akan datang. Segala macam usaha dilakukan orang tua untuk menghindari perasaan khawatir termasuk dalam melakukan tradisi menghibahkan anak ini.

Adat atau tradisi dalam menghibahkan anak di kenagarian Parik ini muncul karena pada waktu dahulunya ada anggapan bahwa

masyarakat yang tidak menghibahkan anak apabila telah mencapai 12 orang, maka anak tersebut akan mengalami musibah, seperti anak tersebut meninggal dunia diusia yang masih muda. Maka dari itu masyarakat beranggapan bahwa mereka harus menataati adat yang telah dijalankan pada masa dulunya. Masyarakat takut akan menimpa anak mereka yang mereka sayangi. Karena melihat hal ini maka masyarakat melakukannya yang pada akhirnya menjadi tradisi pada masyarakat itu sendiri (Maswardi, 2017).

Ibu Rosmiati berpendapat bahwa alasan kenapa dia menghibahkan anaknya adalah karena dia beranggapan bahwa kalau anaknya tidak dihibahkan maka dikemudian hari akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menimpa anaknya. Untuk menghindari hal yang demikian dan perasaan yang was-was dengan didukung oleh bukti-bukti maka timbullah keinginan masyarakat dalam menghibahkan anak (Rosmiati, 2017).

Penulis merasa persoalan ini perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghibahkan Anak di Kenagarian Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat? Oleh sebab itu penulis membahasnya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghibahkan Anak (Studi Kasus di Kenagarian Parik, Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat)”**

2. Rumusan Masalah dan pertanyaan penelitian

2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis maksud di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang penulis kaji dalam pembahasan ini adalah: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap

Terhadap Tradisi Menghibahkan Anak Di Kenagarian Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat?

2.2. Pertanyaan penelitian

2.2.1. Bagaimana Latar Belakang Terjadinya Tradisi Menghibahkan Anak di Kenagarian Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat?

2.2.2. Bagaimana Pandapat Masyarakat Terhadap Tradisi Menghibahkan Anak Di Kenagarian Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat?

2.2.3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghibahkan Anak di Kenagarian Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat?

3. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti dan berguna untuk memperdalam dan menambah ilmu serta wawasan penulis mengenai tradisi menghibahkan anak. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat supaya mengetahui bagaimana seharusnya yang telah diatur di dalam Al-qur'an mengenai hibah. Serta juga mengetahui bagaimana syarat dan juga ketentuan hibah supaya sesuai dengan hukum Islam.

3.1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghibahkan Anak di Kenagarian Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.

3.2. Kegunaan Penelitian

3.2.1. Sebagai syarat guna mencapai Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah.

3.2.2. Sebagai kontribusi terhadap masyarakat terutama mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghibahkan Anak di

Kenagarian Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.

- 3.2.3. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan dan referensi khususnya yang terkait dengan Sebagai kontribusi terhadap masyarakat terutama mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menghibahkan Anak di Kenagarian Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.

4. Studi Literatur

Penulis juga melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara mempelajari dan juga menelaah karya ilmiah yang sudah ada dalam bentuk penulisan yang berupa skripsi yaitu berupa tertulis (teks). Hal ini penulis lakukan dengan *field research*, penulis mengambil tinjauan kepustakaan yang relevan dengan pembahasan yang penulis teliti diantaranya:

- 4.1. Yosi Hanura Bp. 309.053 Jurusan Muamalah yang berjudul tradisi manjua anak di kenagarian Koto Salak ditinjau dari hukum Islam. Pada tradisi manjua anak terjadi dua kali akad berlangsung. Pertama, orang tua menjual anaknya kepada pembeli, kedua sipembeli mengembalikan kembali anak yang telah dibelinya kepada orang tua kandung untuk diasuh dan dibesarkan. Uang transaksi jual beli orang yang membeli memberikan uang misalnya Rp. 20.000,- kemudian dilanjutkan transaksi penitipan atau pengembalian lagi kepada orang tuanya untuk dibesarkan. Uang yang diberikan tidak ditentukan banyaknya tergantung berapa mampu orang yang membeli untuk membayar anak tersebut. Karena menjual anak ini kehendak orang tuanya dengan maksud agar kejelekan yang ada pada anak dapat hilang. Jadi bukan keinginan dari sipembeli, sipembeli hanya membantu orang tua anak supaya keinginan orang tua untuk membehagiakan anaknya dapat tercapai, pada transaksi kedua sipembeli menyerahkan beras dan kain. Beras dan kain digunakan

sebagai kiasan bahwa beras yang diberikan oleh orang tua kandungnya dan kain digunakan untuk menggendong anak tersebut. Dengan syarat setelah anak itu menikah orang tua kandung memberikan tebusan kepada orang yang telah membeli anak berupa uang, biasanya nilai uang yang diberikan lebih besar dari uang yang telah diberikan pada saat membeli tergantung dari orang tua kandung. Hal ini disebabkan karena lebih mementingkan nilai jasa sipembeli yang telah membantu untuk kebahagiaan anaknya. Pemberian uang tersebut disertai dengan uang, beras satu gantang dan kelapa dua buah berbeda-beda dengan pada saat membeli sebelumnya. Kelapa dan ayam yang diberikan sebagai kiasan untuk dijadikan lauk pauk dan beras sebagai bahan pokok untuk sipembeli.

4.2. Widya Novita Bp.300017 jurusan Muamalah dengan judul Tradisi *manjua* anak secara adat ditinjau dari fiqh Muamalah. Tradisi *manjua* anak secara adat dapat diketahui bahwa dalam tradisi *manjua* anak, si anak biasanya dibeli oleh *bako* dengan besar pembayaran tidak ditentukan. Pembayarannya hanya dilakukan secara adat yang dijadikan sebagai suatu syarat kalau si anak telah dibeli. Dalam tradisi *manjua* anak tidak ditentukan batasan umur si anak dan para orang tua melakukannya pada saat si anak masih kecil. Setelah anak dijual dia tetap tinggal dengan orang tua kandungnya karena yang dijual itu hanya sifat yang melekat pada diri si anak. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam fiqh muamalah barang atau benda yang sudah dijual akan berpindah pengalihannya dari sipenjual kepada sipembeli dan sipenjual tidak berhak untuk berkuasa lagi terhadap barang yang sudah dibeli oleh sipembeli.

5. Kerangka Teori

Hibah merupakan proses hukum berpindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain, dilakukan ketika orang yang menghibahkan itu masih hidup dan bebas untuk dijual, dipinjamkan

atau dihadiahkan kembali kepada orang lain secara Cuma-Cuma. Hibah biasanya diberikan kepada keluarga atau ahli waris atau pada anak yang belum mampu berusaha sendiri sebagai pemberian modal usaha karena tidak mampu (Khosyi'ah, 2010: 239-240).

- 5.1. Syarat orang yang menghibah (pemberi hibah):
 - 5.1.1. Penghibah memiliki sesuatu yang dihibahkan,
 - 5.1.2. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
 - 5.1.3. Penghibah itu orang dewasa, berakal dan cerdas,
 - 5.1.4. Penghibah itu tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.
- 5.2. Syarat orang yang diberi hibah, orang yang diberi hibah benar-benar ada pada waktu diberi hibah, bila tidak ada atau diperkirakan keberadaannya.
- 5.3. Syarat benda yang dihibahkan:
 - 5.3.1. Benar-benar benda itu ada ketika akad itu berlangsung,
 - 5.3.2. Harta itu memiliki nilai (manfaat)
 - 5.3.3. Dapat dimiliki zatnya artinya benda itu sesuatu yang bisa untuk dimiliki, dapat diterima bendanya, dan dapat berpindah dari tangan ke tangan lain.
 - 5.3.4. Harta yang akan dihibahkan itu bernilai harta menurut *syara'* maka tidak sah menghibahkan darah dan minuman keras.
 - 5.3.5. Harta itu benar-benar milik orang yang menghibahkan.
 - 5.3.6. Menurut Hanafiyah, jika barang itu berbentuk rumah maka harus bersifat utuh meskipun rumah itu boleh dibagi. Tetapi ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan hibah berupa sebagian rumah.
 - 5.3.7. Harta yang dihibahkan terpisah dari yang lainnya, tidak terkait dengan harta atau hak lainnya.

6. Metode Penelitian

6.1. Jenis penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci, maka penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang melakukan hibah anak tersebut dan penelitian pustaka (*library research*) yaitu mengumpulkan data-data melalui riset perpustakaan, baik buku-buku agama dan juga buku-buku umum yang terkait dengan masalah ini, yaitu buku-buku yang berkenaan dengan hibah dan juga 'urf.

6.2. Sumber data

Dari segi sumber data, penulis memperoleh data dari segi subjek permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

6.2.1. Data primer, yaitu data yang langsung penulis peroleh dari sumber penelitian yaitu tokoh adat dan masyarakat yang terlibat dalam menghibahkan anak.

6.2.2. Data sekunder, yaitu sumber data yang mendukung data primer yaitu buku-buku yang terkait dengan pembahasan yang penulis bahas yaitu tentang hibah, serta skripsi alumni jurusan muamalah.

6.3. Teknik pengumpulan data

6.3.1. Wawancara

Dengan melakukan *interview* kepada sumber yang telah ditetapkan atau dengan pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang penulis bahas sesuai dengan informasi yang diharapkan seperti masyarakat terlibat dalam menghibahkan anaknya di Kenagarian Parik.

6.4. Teknik analisis data

Data yang telah terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan jalan mengumpulkan data dilapangan

kemudian data tersebut disusun dan dilakukan menurut subjek dan pembahasan, kemudian data yang sudah ada dianalisis lalu diambil kesimpulan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG